

**SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA
PUTUSAN NOMOR 384/PID.B/2019/PN KAG DAN
PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/2020/PN KAG**

OLEH:

**NAMA : RANDY DWI RENDRA GRAHA
NIM : 912.19.044
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA
PUTUSAN NOMOR 384/PID.B/2019/PN KAG DAN
PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/2020/PN KAG**

OLEH:

NAMA : RANDY DWI RENCRA GRAHA

NIM : 912.19.044

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**


JUDUL : SANKSI PIDANA PEMBUNTIHAN BERENCANA
DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR
30/PID.B/2019/PN KAG DAN PUTUSAN NOMOR
144/PID.B/2020/PN KAG

NAMA : RANDY DWI HENDRA GRAHA
NIM : 912.19.044
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. RUBEN ACHMAD, SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH.,M.Hum

MENGETAHUI:

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**





Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. RUBEN ACHMAD, SH., MH.



Penguji Utama : 1. Prof. Dr. rs. H. MARSHAAL NG, SH.,

.....


2. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.



3. Dr. H. ERLI SALIA, SH., M.H.

.....

Sekretaris : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 29 April 2021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”

(QS. AZ ZUMAR : 10)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Kedua mertuaku tercinta**
- **Isteriku Tercinta**
- **Anakku tersayang**
- **Saudaraku tersayang**
- **Almamater kebanggaanku**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANDY DWI RENDRA GRAHA
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 12 Oktober 1993
Nim : 912.19.044
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, April 2021

Yang membuat Pernyataan,



RANDY DWI RENDRA GRAHA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 384/PID.B/2019/PN KAG DAN PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/2020/PN KAG**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem.Eng.Ph.D selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH. Selaku Pembimbing I dan Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2021

Penulis

ABSTRAK

SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 384/PID.B/2019/PN KAG DAN PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/2020/PN KAG

Oleh
RANDY DWI RENDRA GRAHA

Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag? ; 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag? . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan pengadilan dalam Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan Putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag sudah terlaksana sesuai teori tujuan pembedaan yakni teori gabungan sebagaimana pasal 340 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara. Namun jika dikaitkan dengan teori keadilan belum dianggap belum tepat jika dinilai dari sisi keadilan bagi keluarga korban, seharusnya selain keadilan bagi terdakwa juga dapat memberikan keadilan terhadap korban dan 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag? telah sesuai dan memenuhi nilai keadilan sejalan dengan teori keadilan berdasarkan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu bahwa Pertimbangan yuridis berdasarkan mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum, unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”, telah terpenuhi menurut hukum, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijsminimum*), Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Melakukan Pembunuhan berencana*”. Pertimbangan sosiologi berdasarkan hal-hal yang memberatkan Perbuatan Para Terdakwa meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga Korban dan meringankan terdakwa Para Terdakwa belum pernah dihukum; Para Terdakwa bersikap sopan mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pertimbangan psikologis, dipengaruhi faktor intern, emosional, sikap dan perilaku serta pendidikan dan ekstern berupa lingkungan.

Kata Kunci: sanksi pidana, pembunuhan berencana, putusan perkara PN
Kayuagung

ABSTRACT

CRIMINAL SANCTIONS FOR PLANNED KILLING IN THE DECISION CASES NUMBER 384 / PID.B / 2019 / PN KAG AND DECISION NUMBER 144 / PID.B / 2020 / PN KAG

**By
RANDY DWI RENDRA GRAHA**

Humans have the right to live, even the perpetrators of the crime of murder have the right to live. The formulation of the problem in this research is How is the criminal sanction of premeditated murder in the case of Decision Number 384 / Pid.B / 2019 / PN Kag and decision Number 144 / PID.B / 2020 / PN Kag? ; 2) What is the basis for the judge's consideration in determining the criminal sanction for premeditated murder in the case of Decision Number 384 / Pid.B / 2019 / PN Kag and decision Number 144 / PID.B / 2020 / PN Kag?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) Criminal sanctions against the crime of premeditated murder in the case of court decisions in Decision Number 384 / Pid.B / 2019 / PN Kag and Decision Number 144 / PID.B / 2020 / PN Kag have been implemented according to the theory of the purpose of punishment namely the combined theory as Article 340 of the Criminal Code and Article 197 of the Criminal Procedure Code and other regulations related to the case. However, if it is related to the theory of justice, it is not considered inaccurate if it is judged from the point of view of justice for the victim's family, in addition to justice for the defendant it should also be able to provide justice for the victim and 2) The judge's basic consideration in determining the criminal sanction for premeditated murder in the case of Decision Number 384 / Pid. B / 2019 / PN Kag and decision Number 144 / PID.B / 2020 / PN Kag? has been in accordance with and fulfills the value of justice in line with the theory of justice based on considering the primair indictment, namely that the judicial considerations based on include legal facts revealed in the trial, legal principles, legal norms, and legal rules, the element "Intentionally and by planning to take the life of another person beforehand ", has been fulfilled according to the law, the evidence presented at the trial has met the minimum requirement of evidence (bewijsminimum), the Defendants have been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act" Participating in and Committing Murder Sociological considerations based on things that incriminated the Defendants' actions left deep grief for the victim's family and relieved the defendant. The defendants were polite to admit their guilt and promised not to do it again. Psychological considerations, influenced by internal factors, emotional, attitudes and behavior as well as education and external in the form of the environment.

Keywords: criminal sanctions, premeditated murder, verdict in the Kayuagung District Court case

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Pengolahan Data	26
6. Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi	29
1. Pengertian Penerapan Sanksi	29
2. Jenis-Jenis Sanksi.....	32
B. Penegakan Hukum	37
1. Pengertian Penegakan Hukum	37
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	40

C. Pidanaan	43
1. Pengertian Pidanaan	43
2. Teori Pidanaan.....	45
3. Tujuan Pidanaan	50
D. Sistem Peradilan Pidana	53
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana	55
1. Pengertian Tindak Pidana	55
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	56
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	61
F. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	63
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	63
2. Pembagian Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	68
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	71

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan Putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag	80
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag.....	102

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA	111
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala aspek hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat bangsa dan bernegara adalah diatur dan dikuasi oleh hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat¹ Dalam menjalankan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum tidak dapat dipandang secara sempit, namun harus secara luas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai pelanggaran norma-norma hukum oleh tersangka melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

¹Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, hlm. 95-96.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.² Penegakan hukum kini selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat kian hari semakin kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia, terlebih ketika mencederai rasa keadilan dan melibatkan rakyat kecil³ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).

Masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat kejahatan atau kriminalitas sebagai suatu permasalahan sosial tidak berdiri sendiri. Kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁴ Kejahatan yang tidak dapat dibongkar dan diselesaikan akan menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia seperti tindak pidana pembunuhan.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

²Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2010, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitra wacana media, hlm. 69-70

³P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm 179

⁴Arif Gosita, 2008, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 4.

⁵AdamiChazawi.2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.56

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷ Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup.

Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya sebah kasus tindak pidana pembunuhan, seperti dendang, iri, konflik harta benda samapi masalah hutang piutang. Pembunuhan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat keji dan biadab, yang tidak sengaja bertentangan dengan hukum tetapi juga bertentangan dengan norma atau kaidah sosial yang masih terpelihara dalam masyarakat. Dalam surah dan hadist pun di bahas mengenai pembunuhan⁸

Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belanda disebut moord. Pembunuhan berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsurunsur pada Pasal 338 dan 339 KUHP dengan tambahan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 338 KUHP yakni “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,” dan Pasal 340 KUHP yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

⁶ Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, hlm 80

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Ghlm.ian Indonesia, hlm75

⁸ J. E. Sahetapy, 2012, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti., hlm. 23

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan bahwa ini merupakan pembunuhan biasa dalam pasal 338 akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan⁹. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo bagi si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan ”*moord*” atau pembunuhan yang direncanakan¹⁰.

Tindak pidana pembunuhan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan diancam pidana sangat berat, namun dikalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sering terjadi pembunuhan, dengan berbagai motif seperti motif pembunuhan tersebut dilandasi ekonomi, dilandasi merasa emosi, dan motif pembunuhan adalah dilandasi kecemburuan dan balas dendam. Hal ini tentunya merupakan suatu problem sosial. Tindak

⁹ R. Soesilo, 2005, *Kitab undang-undang hukum pidana” (KUHP)”*, Bogor:Grafindo, hlm.241

¹⁰ Ibid. hlm. 241

pembunuhan Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga biasanya bersifat konfliktual dan akumulatif, artinya adanya konflik besar atau kecil yang berkepanjangan dalam keluarga dan terakumulasi sehingga menimbulkan rasa marah, dendam atau sakit hati jika terpicu oleh hal-hal yang sepele atau sederhana.¹¹

Salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap isteri yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering berdasarkan putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag

“Terdakwa NS Als Kancil pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret ditahun 2019 bertempat diDusun IV Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SM dan korban AS Als Kait . Peristiwa tersebut terjadi pada pada hariJumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 07.15 Wib*, saat terdakwa bersama istri terdakwa yaitu korban SM (siteri terdakwa) berangkat menggunakan perahu menuju kekebun dimana saat itu terdakwa membawa satu bilah parang. Kemudian diperjalanan terdakwa melihat korban AS Als Kait juga sedang mengendarai perahunya menuju kebun. Hal itu membuat rasa cemburu dan marah terdakwa kembali muncul serta didalam hati terdakwa berkata “*laki-laki seperti Kait ini sudah layak dimatikan*”. Beberapa saat kemudian setibanya ditujuan di Dusun IV Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa turun dari perahunya kemudian terdakwa menghampiri korban AS Als Kait yang masih berada diatas perahunya. Kemudian terdakwa berkata “*mau kemana*” lalu dijawab korban AS Als Kait “*mau ke kebun*” lalu terdakwa langsung mengayunkan satu bilah parang dibawanya kearah bagian kepala.Saat itu korban masih sempat berkata “*ampun*”. Namun terdakwa kembali mengayunkan satu bilah parang tersebut kearah bagian tubuh korban AS Als Kait berkali-kali (lebih dari satu kali) sehingga mengenai tengkuk, bahu, kaki kanan dan kiri korban AS Als Kait. Korban SM yang melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung

¹¹ J.E. Sahetapy. 2002. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 32.

berusaha meleraikan namun terdakwa juga mengayunkan satu bilah parangnya ke arah korban SM berkali-kali (lebih dari satu kali) sehingga mengenai bagian kepala, muka, bahu dan punggung korban SM. Setelah memastikan korban SM dan korban AS Als Kait tidak bergerak lagi kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kedua korban. Atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP¹².

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung menunjukkan bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Secara Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. Mengingat, pasal 340 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Terdakwa NS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (sepuluh) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang *Dirampas untuk dimusnahkan*, 1 (satu) helai baju warna putih; 1 (satu) helai BH; 1 (satu) helai jilbab warna putih; 1 (satu) kain Batik; 1 (satu) baju warna hijau. Dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

¹²Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag, 2020

Kasus kedua, Tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag.

“Terdakwa I Sekuduk Bin Mat Nali dan terdakwa II Riandi Als Rian Bin Sekuduk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sekuduk Bin Mat Nali dan terdakwa II Riandi Als Rian Bin Sekuduk dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan. terdakwa I Sekuduk Bin Mat Nali baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II Riandi Als Rian Bin Sekuduk pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan No. 04 Kelurahan Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Herman Bin Lamit. Bermula terdakwa I Sekuduk Bin Mat Nali kesal dan marah terhadap korban Herman Bin Lamit karena istri terdakwa I melakukan pengobatan kepada korban dan setelah melakukan pengobatan tersebut terdakwa I merasa istrinya telah diguna-guna oleh korban sehingga istrinya membenci terdakwa I dan mengajak bercerai, kemudian pada saat terdakwa I sedang bekerja di depot kayu, terdakwa I melihat korban sedang mengendarai sepeda motor bersama istri korban dari rumah melintas di jalan depan depot kayu tempat terdakwa I bekerja sekira jam 10.00 wib, melihat hal tersebut, lalu terdakwa I sambil menunggu korban kembali pulang kerumahnya, mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik terdakwa I dan menyimpan senjata api tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan, selain itu terdakwa I juga menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri terdakwa I, lalu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian korban melintas kembali melewati jalan depan depot kayu tersebut, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya keluar dari pagar depot kayu menghadang dan memberhentikan motor korban dan langsung membacok kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga korban jatuh dari sepeda motornya kemudian pada saat korban hendak berdiri, terdakwa I langsung menembak korban dengan menggunakan senjata api rakitan milik terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali tembakan akan tetapi tidak mengenai korban, lalu terdakwa I kembali membacok korban di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali lalu korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa I kembali membacok muka dan kepala korban berkali-kali, lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terselip dipinggangnya kemudian menusuk perut korban berkali-kali, lalu datang terdakwa II Riandi Als Rian Bin Sekuduk yang merupakan anak terdakwa I, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang disimpan dipinggangnya kemudian langsung menusuk dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II memukuli korban dengan menggunakan tangannya dibagian wajah berkali-kali, selanjutnya terdakwa I mendengar ada teriakan warga yang berkata “Berentilah Berentilah, Wang Lah MATEK”

(Berhentilah Berhentilah, Orang Sudah Mati), kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti melakukan perbuatannya dan lari meninggalkan lokasi kejadian¹³.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung menunjukkan bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Secara Primair Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Mengingat, pasal 340 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, atas perbuatan terdakwa, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sekuduk Bin Mat Nali dan Terdakwa II Riandi Als Rian Bin Sekuduk oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Aparat penegak hukum telah berusaha memberantas masalah kejahatan yakni dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun sangat sulit bagi aparat untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini dibuktikan dengan lemahnya penegakan hukum, terutama lemahnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesan citra masyarakat terhadap kepolisian hampir di semua negara tetap masih belum membaik. Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan krisis penegakan hukum dalam masyarakat.¹⁴ Penanganan tindak pidana yang

¹³Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag, 2020

¹⁴Romli Atmasasmita, 2012, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 117-118.

mengakibatkan kematian lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena saksi utama yaitu korban tidak dapat didengarkan keterangannya. Selain itu apabila terdapat kelainan pada tubuh mayat, dengan berjalannya waktu akan mengalami perubahan yaitu pembusukan yang cepat berlanjut pada mayat. Hal ini menyebabkan gambaran mengenai bukti tidak lagi sesuai dengan keadaan semula.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “**Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Istri dalam Perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag**”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna

batasan. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variable yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag?.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana mengenai

sanksi pidana pembunuhan berencana pada khususnya.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana pembunuhan berencana khususnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹⁵.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut

¹⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁶

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹⁷

- a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.¹⁸

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan

¹⁶ Ibid, hlm. 87.

¹⁷ Ibid, hlm. 85.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.203-204.

formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

b. Teori Penyebab Kejahatan

Teori penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum¹⁹:

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

¹⁹Mulyana, W Kusumah, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm 67

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
 - b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
 - c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.
- ### 4. Perspektif Lain :

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah ;

- a. Teori Labeling
Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan
- b. Teori Konflik
Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum
- c. Teori Radikal
Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*)²⁰

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak

²⁰Ibid, hlm 67

baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²¹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- c. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²²

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

²² M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

memberantasnya.²³ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²⁴

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²⁵

²³ Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm179

²⁴ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV.Pustaka Setia, hlm115

²⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁶

c. Teori Pidana

Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pidana tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/ pengimbangan. Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pidana), yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorien*).Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teori ini didasarkan pada pemikiran, bahwa pidana tidak bertujuan untuk

²⁶ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan dengan kata lain, hakikat suatu pemidanaan adalah pembalasan. Menurut Immanuel Kant mengemukakan, bahwa:²⁷ “Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan”. Selanjutnya Julius Stahl mengemukakan, bahwa:²⁸ “Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.

- 2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*). Teori ini memberikan dasar pikiran, bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi

²⁷Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23

²⁸Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155

tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum, bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh sebagai berikut:²⁹

- a) Teori-teori yang mampu membuat orang jera yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana;
- b) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Paul Johann *Anselm Ritter von Feuerbach*. Menurut nya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:³⁰

- a) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya;
 - b) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*);
 - c) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak percaya.
- 3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).
Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan, bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan

²⁹P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 25

³⁰Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 162

jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka muncullah aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikirannya, bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. Menurut Adami Chazawi, bahwa teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:³¹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Hal ini sejalan Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :³²

- a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

³¹Ibid.

³²Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.49-51.

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³³

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2. Konsepsional Penelitian

Kerangka konseptual adalah kerangka yang Definisi oprasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;

- 1) Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.³⁴

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, P.T Eresco, hlm. 3.

³⁴ Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta., hlm 32

- 2) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
- 4) Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷ Metode ini dikenal pula

³⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, (Percobaan & Penyertaan), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

³⁶ *Ibid*, hlm. 70

³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁸ Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundangan (*statule approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundangan (*Statule Approach*)

Pendekatan perundangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penyusun untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pramada Media Group, hlm 93.

tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, penyusun sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, penyusun tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini untuk menjawab isu hukum nomor 1 (satu), nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga).

3. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data Primer yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan, pasal 340 KUHP, KUHP dan Putusan pengadilan Negeri Kayuagung pada Berkas Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag tentang pembunuhan berencana

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan

lain sebagainya.³⁹ Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu atas kejahatannya, pasal 340 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara dengan hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan pembunuhan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran- penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan penelitian Dokumentasi dan Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap

³⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

a) Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c) Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder di kelolah secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan memandang mutu peraturan perundang - undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yakni pembunuhan dengan menggunakan badik. Kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang konsep hukum, sanksi-sanksi hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pemidanaan dan tujuan pemidanaan, pengertian pembunuhan dan pembunuhan berencana, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai 1) penerapan sanksi pidana Pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag; dan 2) dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana Pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag dan putusan Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____.2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 3, (Percobaan & Penyertaan)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar
- Aloysius Wisnubroto, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya , Yogyakarta
- Suharto am, 2013, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*" , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana Bagian I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2017, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education:, Makassar
- A.Ridwan, 2016, *Kamus Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghlm.ia Indonesia
- Arif Gosita, 2008, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Aksara Baru
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung

- _____, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bunadi Hidayat, 2011, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: P.T. Alumni,
- C.S.T Kansil, dan Cristine S.T Kansil, 2014, *Pokok-pokok Hukum Pidana (hukum pidana untuk tiap orang)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- Dellyana,Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV.Pustaka Setia
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo
- Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- I.S Susanto, 2018, *Kriminologi*, Yogyakarta:Genta Publishing
- J.E. Sahetapy. 2002. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 2012, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, Balai Fustaka, Jakarta
- Lawrence Meir Friedman, 2011, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki,PT. Tata Nusa, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta
- L.J Van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka,Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2018, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan:Pustaka Bangsa Press

- Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2017, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*2, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2017, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara
- _____, 2012, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- Mulyana, W Kusumah, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Muladi. 2012 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- _____ dan Barda Nawawi Arief. 2004, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Mulyana, W Kusumah, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Noach, B.Simandjundtak dan I.I Pasaribu , 2018, *Kriminologi*, Bandung:Tarsito
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2013, *Delik-Delik Khusus*, Nuansa Aulia, Jakarta
- _____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pramada Media Group
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2010, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitra wacana media
- Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta, Aksara Baru
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Ghlm.ian Indonesia
- R. Soesilo, 2005, *Kitab undang-undang hukum pidana” (KUHP)”*, Bogor:Grafindo
- R. Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- R. Soesilo, 2018, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta
- Samosir, Djisman. 2012. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soedarto, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2015, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarto, 2010, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Prof Sudarto
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Cv. Widya Karya, Semarang

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, P.T Eresco

_____, 2016, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco

Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang_undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Dokumentasi

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kag

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 144/PID.B/2020/PN Kag,